

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2017 dan efisiensi anggaran, dipandang perlu menyesuaikan dan menyempurnakan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 31 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);

 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN
2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
- 3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri dan digajinya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- 8. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan SKPD.
- Non Pegawai adalah Masyarakat atau Pihak ketiga yang ikut melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah.
- 10. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
- 11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
- 14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- 15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjut disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- 16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

- 17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 18. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
- 19. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
- 20. Penggunaan barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenagan penggunaan milik daerah.
- 21. Kuasa penggunaan barang milik derah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- 22. Penyimpanan barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang.
- 23. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah.
- 24. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjut disingkat PPTK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program/kegiatan.
- 25. Rencana kerja dan Anggaran SKPD yang selanjut disingkat RKA-SKPD adalah dokumen rencana keuangan tahunan SKPD yang disusun oleh kepala SKPD.
- 26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD/DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 27. Standar Biaya adalah satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran RKA-SKPD/RKPA-SKPD.

28 Surat Pernyataan Tanggung Jawah Mutlak yang selanjutnya disingkat BPEIM adalah pernyataan pertanggungjawaban pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan jenis satuan biaya di luar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II STANDAR BIAYA

Pasal 2

- Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 berfungsi sebagai acuan SKPD untuk menyusun RKA-SKPD/RKPA-SKPD berbasis kinerja Tahun Anggaran 2017.
- (2) Fungsi Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang besaran biayanya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD/RKPA-SKPD Tahun Anggaran 2017.
- (3) Dalam rangka penyusunan anggaran, Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi
- (4) Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pasal 3

- (1) Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. BUD.
 - b. Kuasa BUD.
 - c. Pengguna Anggaran.
 - d. Kuasa Pengguna Anggaran.
 - e. Penguji SPM SKPD.

- f. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
- g. Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran.
- h. Staf Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Penanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang.
 - b. Kepala SKPKD Pembantu Pengelola Barang.
 - c. Kepala SKPD Pembantu Pengguna Barang.
 - d. Kepala UPTD Selaku Kuasa Pengguna barang.
- (3) Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan honorarium sesuai dengan Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelolaan Keuangan SKPD tidak boleh merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (2) PPK-SKPD dibantu oleh staf pengelolaan keuangan daerah paling banyak 3 (tiga) orang, kecuali SKPD Setda maksimal 6 (enam) orang.

BAB IV PENGELOLA KEGIATAN SKPD

Pasal 5

- (1) PPTK dibantu oleh staf kegiatan PNS dan/atau PTT dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 50.000.000,- tidak dibantu oleh staf kegiatan.
 - Nilai pagu dana diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan
 Rp. 100.000.000,- dibantu oleh 1 (satu) orang staf kegiatan.
 - c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- dibantu maksimum oleh 2 (dua) orang staf kegiatan.

- d. Nilai pagu dana diatas Rp. 1.000.000.000,- dibantu maksimum oleh 3 (tiga) orang staf kegiatan.
- (2) PPTK dan staf kegiatan diberikan honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola pada DPA-SKPD atau DPPA-SKPD.
- (3) Honorarium sebagai dimaksud pada ayat (2) dalam 1 (satu) tahun paling banyak 48 (empat puluh delapan) orang bulan (OB) pada kegiatan yang dikelolanya.
- (4) PPTK pada Program dan kegiatan pada setiap SKPD dengan pagu dana sampai Rp. 50.000.000,- tidak diberikan honorarium, kecuali SKPD Kecamatan yang kegiatannya diatas Rp. 15.000.000,- dapat diberikan honorarium dan dianggarkan pada kegiatan Jasa Administrasi Keuangan.

BAB V TIM PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 6

- (1) SKPKD dan SKPD dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan terdiri dari PNS, PTT atau Non Pegawai yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Kepala SKPD.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tim Khusus yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab fungsi pemerintahan daerah, yaitu Tim pada SKPKD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Tim Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, Tim Pembinaan Pegawai Negeri dan Tim Urusan Pemerintahan antar instansi pusat daerah yang mempunyai keluaran (output) jelas/terukur, bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Bupati dan Pejabat Eselon II;
 - b. Tim Kerja yang dibentuk dan membutuhkan koordinasi beberapa bidang tugas, pokok dan fungsi untuk melaksanakan program dan kegiatan agar keluaran (output) jelas/terukur, bersifat temporer, selektif, efektif, dan efisien serta perangkapan fungsi atau tugas tertentu PNS disamping tugas pokoknya sehari-hari;

- c. Tim Teknis yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang memerlukan kemampuan secara profesional dan prestasi khusus dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, dan juga keluaran (output) jelas/terukur, bersifat temporer, selektif, efektif, dan efisien serta perangkapan fungsi atau tugas tertentu sebagai PNS, PTT atau Non Pegawai disamping tugas pokoknya seharihari;
- (3) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

BAB VI UANG LEMBUR

Pasal 7

- (1) Uang lembur diberikan setelah bekerja lembur sekurangkurangnya 2 (dua) jam.
- (2) Uang lembur PNS dibayar bersamaan dengan uang lembur sesuai dengan standar biaya.
- (3) Pada hari kerja batasan waktu kerja lembur maksimum 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu, sedangkan pada hari libur dapat melebihi 3 (tiga) jam per hari.
- (4) Pada hari libur tarif uang lembur dihitung 200% dari tarif lembur pada hari kerja biasa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan penggunaan standar biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan anggaran yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit pada tanggal 2017

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

H. M. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Myara Rupit

pada tanggal

2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

H. ABDULLAH MAKCIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2017 NOMOR

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit pada tanggal 26 Januari 2017

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

H. M. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit pada tanggal 24 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATHA MUSI RAWAS UTARA,

H. ABDULLAH MAKCIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2017 NOMOR **8** LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : Tahun 2017 TANGGAL :

2017

STANDAR BIAYA **TAHUN ANGGARAN 2017**

HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN 1.1 HONORARIUM SATUAN SKPKD a. BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) b. KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH 1.2 HONORARIUM PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN a. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar f. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 5 milyar g. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 10 milyar h. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 75 milyar k. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar juta s.d 100 milyar n. Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d 500 milyar n. Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d 500 milyar n. Nilai pagu dana diatas 500 milyar s.d 750 milyar n. Nilai pagu dana diatas 750 milyar s.d 750 milyar n. Nilai pagu dana diatas 1 triliun p. Nilai pagu dana diatas 1 triliun 1.3 HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN a. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar	OB OB OB OB OB OB OB OB	1.040 1.250 1.450
1.1 HONORARIUM SATUAN SKPKD a. BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) b. KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH 1.2 HONORARIUM PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN a. Nilai pagu dana s.d 100 juta b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar f. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 5 milyar g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar h. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar juta s.d 100 milyar l. Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d 500 milyar m. Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d 750 milyar o. Nilai pagu dana diatas 500 milyar s.d 750 milyar o. Nilai pagu dana diatas 750 milyar s.d 1 triliun p. Nilai pagu dana diatas 1 triliun 1.3 HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN a. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 250 juta c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta d. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta	OB OB OB OB OB	1.040 1.250 1.450
b. KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH 1.2 HONORARIUM PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN a. Nilai pagu dana s.d 100 juta b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar e. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 2,5 milyar f. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 5 milyar g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar h. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar juta s.d 100 milyar l. Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d 500 milyar m. Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d 500 milyar o. Nilai pagu dana diatas 500 milyar s.d 750 milyar o. Nilai pagu dana diatas 750 milyar s.d 1 triliun p. Nilai pagu dana diatas 1 triliun 1.3 HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN a. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta d. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta	OB OB OB OB OB	7.500.0 2.000.0 1.040 1.250 1.450
1.2 HONORARIUM PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN a. Nilai pagu dana s.d 100 juta b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar e. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 2,5 milyar f. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 5 milyar g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 25 milyar h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d 25 milyar i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar juta s.d 100 milyar l. Nilai pagu dana diatas 100 milyar s.d 250 milyar m. Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d 500 milyar n. Nilai pagu dana diatas 500 milyar s.d 750 milyar o. Nilai pagu dana diatas 750 milyar s.d 1 triliun p. Nilai pagu dana diatas 1 triliun 1.3 HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN a. Nilai pagu dana diatas 100 juta b. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 250 juta c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	OB OB OB OB	1.040 1.250 1.450
a. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d 25 milyar i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar juta s.d 100 milyar l. Nilai pagu dana diatas 100 milyar s.d 250 milyar m. Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d 500 milyar n. Nilai pagu dana diatas 500 milyar s.d 750 milyar o. Nilai pagu dana diatas 500 milyar s.d 750 milyar o. Nilai pagu dana diatas 750 milyar s.d 1 triliun p. Nilai pagu dana diatas 1 triliun 1.3 HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN a. Nilai pagu dana diatas 100 juta b. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 250 juta c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta	OB OB OB OB	1.250 1.450
a. Nilai pagu dana s.d 100 juta b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d 25 milyar i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar juta s.d 100 milyar l. Nilai pagu dana diatas 100 milyar s.d 250 milyar m. Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d 500 milyar o. Nilai pagu dana diatas 500 milyar s.d 750 milyar o. Nilai pagu dana diatas 750 milyar s.d 1 triliun p. Nilai pagu dana diatas 1 triliun 1.3 HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN a. Nilai pagu dana diatas 100 juta b. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 250 juta c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	OB OB OB OB	1.250 1.450
b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d 25 milyar i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar juta s.d 100 milyar l. Nilai pagu dana diatas 100 milyar s.d 250 milyar m. Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d 500 milyar n. Nilai pagu dana diatas 500 milyar s.d 750 milyar o. Nilai pagu dana diatas 750 milyar s.d 1 triliun p. Nilai pagu dana diatas 1 triliun 1.3 HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN a. Nilai pagu dana diatas 100 juta b. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 250 juta c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	OB OB OB OB	1.250 1.450
c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d 25 milyar i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar juta s.d 100 milyar l. Nilai pagu dana diatas 100 milyar s.d 250 milyar m. Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d 500 milyar n. Nilai pagu dana diatas 500 milyar s.d 750 milyar o. Nilai pagu dana diatas 750 milyar s.d 1 triliun p. Nilai pagu dana diatas 1 triliun 1.3 HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN a. Nilai pagu dana diatas 100 juta b. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 250 juta c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	OB OB OB	1.450
d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d 25 milyar i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar juta s.d 100 milyar l. Nilai pagu dana diatas 100 milyar s.d 250 milyar m. Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d 500 milyar n. Nilai pagu dana diatas 500 milyar s.d 750 milyar o. Nilai pagu dana diatas 750 milyar s.d 1 triliun p. Nilai pagu dana diatas 1 triliun 1.3 HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN a. Nilai pagu dana diatas 100 juta b. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 250 juta c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	OB OB	
e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d 25 milyar i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar juta s.d 100 milyar l. Nilai pagu dana diatas 100 milyar s.d 250 milyar m. Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d 500 milyar n. Nilai pagu dana diatas 500 milyar s.d 750 milyar o. Nilai pagu dana diatas 750 milyar s.d 1 triliun p. Nilai pagu dana diatas 1 triliun 1.3 HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN a. Nilai pagu dana diatas 100 juta b. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 250 juta c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	ОВ	
f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d 25 milyar i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar juta s.d 100 milyar l. Nilai pagu dana diatas 100 milyar s.d 250 milyar m. Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d 500 milyar n. Nilai pagu dana diatas 500 milyar s.d 750 milyar o. Nilai pagu dana diatas 750 milyar s.d 1 triliun p. Nilai pagu dana diatas 1 triliun 1.3 HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN a. Nilai pagu dana diatas 100 juta b. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 250 juta c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar		1.660
g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d 25 milyar i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar juta s.d 100 milyar l. Nilai pagu dana diatas 100 milyar s.d 250 milyar m. Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d 500 milyar n. Nilai pagu dana diatas 500 milyar s.d 750 milyar o. Nilai pagu dana diatas 750 milyar s.d 1 triliun p. Nilai pagu dana diatas 1 triliun 1.3 HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN a. Nilai pagu dana diatas 100 juta b. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 250 juta c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	ОВ	1.970.
h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d 25 milyar i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar juta s.d 100 milyar l. Nilai pagu dana diatas 100 milyar s.d 250 milyar m. Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d 500 milyar o. Nilai pagu dana diatas 500 milyar s.d 750 milyar o. Nilai pagu dana diatas 750 milyar s.d 1 triliun p. Nilai pagu dana diatas 1 triliun 1.3 HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN a. Nilai pagu dana diatas 100 juta b. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 250 juta c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar		2.280.
i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar juta s.d 100 milyar l. Nilai pagu dana diatas 100 milyar s.d 250 milyar m. Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d 500 milyar n. Nilai pagu dana diatas 500 milyar s.d 750 milyar o. Nilai pagu dana diatas 750 milyar s.d 1 triliun p. Nilai pagu dana diatas 1 triliun 1.3 HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN a. Nilai pagu dana s.d 100 juta b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	ОВ	2.590.
j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar juta s.d 100 milyar l. Nilai pagu dana diatas 100 milyar s.d 250 milyar m. Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d 500 milyar n. Nilai pagu dana diatas 500 milyar s.d 750 milyar o. Nilai pagu dana diatas 750 milyar s.d 1 triliun p. Nilai pagu dana diatas 1 triliun 1.3 HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN a. Nilai pagu dana s.d 100 juta b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	OB	3.010.
k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar juta s.d 100 milyar l. Nilai pagu dana diatas 100 milyar s.d 250 milyar m. Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d 500 milyar n. Nilai pagu dana diatas 500 milyar s.d 750 milyar o. Nilai pagu dana diatas 750 milyar s.d 1 triliun p. Nilai pagu dana diatas 1 triliun 1.3 HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN a. Nilai pagu dana s.d 100 juta b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	ОВ	3.420.
l. Nilai pagu dana diatas 100 milyar s.d 250 milyar m. Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d 500 milyar n. Nilai pagu dana diatas 500 milyar s.d 750 milyar o. Nilai pagu dana diatas 750 milyar s.d 1 triliun p. Nilai pagu dana diatas 1 triliun 1.3 HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN a. Nilai pagu dana s.d 100 juta b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	OB	3.840.
l. Nilai pagu dana diatas 100 milyar s.d 250 milyar m. Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d 500 milyar n. Nilai pagu dana diatas 500 milyar s.d 750 milyar o. Nilai pagu dana diatas 750 milyar s.d 1 triliun p. Nilai pagu dana diatas 1 triliun 1.3 HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN a. Nilai pagu dana s.d 100 juta b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	ОВ	4.250.
m. Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d 500 milyar n. Nilai pagu dana diatas 500 milyar s.d 750 milyar o. Nilai pagu dana diatas 750 milyar s.d 1 triliun p. Nilai pagu dana diatas 1 triliun 1.3 HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN a. Nilai pagu dana s.d 100 juta b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar		
n. Nilai pagu dana diatas 500 milyar s.d 750 milyar o. Nilai pagu dana diatas 750 milyar s.d 1 triliun p. Nilai pagu dana diatas 1 triliun 1.3 HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN a. Nilai pagu dana s.d 100 juta b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	ОВ	4.770.
n. Nilai pagu dana diatas 500 milyar s.d 750 milyar o. Nilai pagu dana diatas 750 milyar s.d 1 triliun p. Nilai pagu dana diatas 1 triliun 1.3 HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN a. Nilai pagu dana s.d 100 juta b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	ОВ	5.290
o. Nilai pagu dana diatas 750 milyar s.d 1 triliun p. Nilai pagu dana diatas 1 triliun 1.3 HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN a. Nilai pagu dana s.d 100 juta b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	ОВ	5.810
1.3 HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN a. Nilai pagu dana s.d 100 juta b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	ОВ	6.330
a. Nilai pagu dana s.d 100 juta b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	ОВ	7.370
a. Nilai pagu dana s.d 100 juta b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar		
b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	OB	1.010
c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	OB	1.210
d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	ОВ	1.410
	OB	1.610
e. Milai pagu uana ulatas 1 milyai 3.4 2,3 milyai	OB	1.910
	OB	2.210
f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar	ОВ	2.520
g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar	UD	2.920
h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d 25 milyar	OR	3.320
i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar	ОВ	3.340

NO		URAIAN	SATUAN	BIAYA
1		2	3	4
	J -	Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	ОВ	3.720.000
	k	Nilai pagu dana diatas 75 milyar s.d 100 milyar	ОВ	4.130.000
	1	Nilai pagu dana diatas 100 milyar s.d 250 milyar	OB	4.630.000
THE PERSON NAMED AND POST OFFI	m	Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d 500 milyar	OB	5.130.000
- standinings con-	n.	Nilai pagu dana diatas 500 milyar s.d 750 milyar	ОВ	5.640.000
-	0.	Nilai pagu dana diatas 750 milyar s.d 1 Triliun	ОВ	6.140.000
	p.	Nilai pagu dana diatas 1 Triliun	ОВ	7.140.000
	1.4 HON	ORARIUM PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN		
	PENAN	DATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR		
	a	Nilai pagu dana s.d 100 juta	ОВ	400.000
-	b.	Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta	OB	480.000
-	c.	Nilai pagu dana diatas 250 juta-s.d 500 juta	OB	570.000
	d.	Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	OB	660.000
	e.	Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar	ОВ	770.000
	f	Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar	ОВ	880.000
	g.	Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar	ОВ	990.000
	h.	Nilai pagu dana diatas 10 milyan s.d. 25 milyan	ОВ	1.250.000
	L	Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar	ОВ	1.520.000
	1.	Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	ОВ	1.780.000
	k	Nilai pagu dana diatas 75 milyar juta s.d 100	ОВ	2.040.000
	and the second s	milyar		
-	L	Nilai pagu dana diatas 100 milyar s.d 250 milyar	ОВ	2.440.000
	m.	Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d 500 milyar	ОВ	2.830.000
	n.	Nilai pagu dana diatas 500 milyar s.d 750 milyar	ОВ	3.230.000
	0.	Nilai pagu dana diatas 750 milyar s.d 1 Triliun	OB	3.620.000
	p.	Nılai pagu dana diatas 1 Triliun	ОВ	4.420.000
		ORARIUM PEJABAT PENATAUSAHAAN		
		GAN (PPK) SKPD / BENDAHARA PENGELUARAN Nilai pagu dana s.d 100 juta	ОВ	340.000
-	2. L	Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta	OB	420.000
	b.		OB	500.000
	C.	Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta		
	d.	Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	OB	570.000
	е.	Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar	ОВ	670.000
	£	Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar	OB	770.000
	g	Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar	OB	860.000
	h.	Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d 25 milyar	ОВ	1.090.000
	Ĺ	Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar	ОВ	1.320.000
- 4		1		

NO		URAIAN	SATUAN	BIAYA
1		2	3	4
).	Nilai pagu dana diatas 50 milyar-s.d 75 milyar	ОВ	1.550.000
-	k.	Nilai pagu dana diatas 75 milyar juta-s.d 100	ОВ	1.780.000
		milyar		
	1.	Nilai pagu dana diatas 100 milyar s.d 250 milyar	ОВ	2.120.000
	m.	Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d 500 milyar	ОВ	2.470.000
	n.	Nilai pagu dana diatas 500 milyar s.d 750 milyar	ОВ	2.810.000
	0.	Nilai pagu dana diatas 750 milyar s.d 1 Triliun	ОВ	3.160.000
	p.	Nilai pagu dana diatas 1 Triliun	ОВ	3.840.000
	1.6 HON	NORARIUM BENDAHARA PENERIMAAN		
	a .	Nilai penerimaan per tahun s.d Rp. 200 juta	ОВ	340.000
	b.	Nilai penerimaan per tahun diatas Rp. 200 juta s.d		120,000
	0.	Rp. 500 juta	ОВ	420.000
	-	Nilai penerimaan per tahun diatas Rp. 500 juta s.d		
	c.	Rp. 1 milyar	OB	500.000
	-	Nilai penerimaan per tahun diatas Rp. 1 milyar s.d		
	d.		OB	570.000
	-	Rp. 5 milyar Nilai penerimaan diatas Rp. 5 milyar	ОВ	670.000
	e.	Milai penerimaan diacas Kp. 5 milyai		
	1.7 HO!	NORARIUM STAF PENGELOLA KEUANGAN /		
	BEN	DAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/ PETUGAS GELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI		
	a.	Nilai pagu dana s.d 100 juta	ОВ	260.000
	b.	Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta	ОВ	310.000
	c.	Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta	ОВ	370.000
	d.	Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	ОВ	430.000
	e.	Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar	ОВ	500.000
	f.	Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar	ОВ	570.000
		Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar	ОВ	640.000
	g.	Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d 25 milyar	OB	810.000
	h.	Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar	ОВ	980.000
	i.		ОВ	1.150.000
	j.	Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OB	1.330.000
	k.	Nilai pagu dana diatas 75 milyar juta s.d 100	0.0	1.555.556
		milyar		1.580.000
	1.	Nilai pagu dana diatas 100 milyar s.d 250 milyar	ОВ	
	m.	Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d 500 milyar	OB	1.840.000
	n.	Nilai pagu dana diatas 500 milyar s.d 750 milyar	ОВ	2.090.000
	0.	Nilai pagu dana diatas 750 milyar s.d 1 triliun	OB	2.350.000
	p.	Nilai pagu dana diatas 1 triliun	OB	2.860.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
	1.8 HONORARIUM / JASA TENAGA KERJA		
	STAFPENGELOLA KEUANGAN	entrestables in a real exists estimates to	
	a. Nilai pagu dana s.d 100 juta	ОВ	260.000
	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta-s.d 250 juta	OB	310.000
	c. Nilai pagu dana diatas 250 juta-s.d 500 juta	OB	370.000
	d. Nilai pagu dana diatas 500 juta-s.d 1 milyar	OB	430.000
	e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar	ОВ	500.000
-	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar	ОВ	570.000
	g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar	ОВ	640.000
	h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d 25 milyar	ОВ	810.000
	i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar	OB	980.000
	j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	ОВ	1.150.000
	k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar juta s.d 100	ОВ	1.330.000
	milyar		1.330.000
	l. Nilai pagu dana diatas 100 milyar s.d 250 milyar	ОВ	1.580.000
	m. Nilai pagu dana diatas 250 milyar	ОВ	1.840.000
2	HONORARIUM / JASA TENAGA AHLI / JASA TENAGA		
	KERJA PELAKSAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN		
	KEUANGAN DAERAH (SIMDA)		
	a. SKPKD		
	a. Penanggung Jawab Tim Aplikasi SIMDA	ОВ	2.500.000
	b. Ketua Tim Aplikasi SIMDA	OB	2.000.000
	c. Wakil Tim Aplikasi SIMDA	OB	1.750.000
	d. Admin Aplikasi SIMDA	ОВ	1.500.000
	e. Anggota atau Operator	OB	850.000
	f. Tim Asistensi Tenaga Ahli	ОВ	4.000.000
	b. SKPD		
	a. Admin Aplikasi Lainnya	OB	800.000
	b. Operator Aplikasi SIMDA	ОВ	750.000
	c. Operator Aplikasi SIAK	ОВ	500.000
			-
3	HONORARIUM / PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI SKPD		
	a. Admin Aplikasi Sistem Komputerisasi	ОВ	700.000
	b. Operator Aplikasi Sistem Komputerisasi	ОВ	500.000
-	TOMODARIDA DENCELOLA ARI WAS SIGNEDA		-
4	HONORARIUM PENGELOLA APLIKASI SISTEM		
T	INFORMASI MANAJEMEN PBB ONLINE		
	a. Pengarah	OB	1.250.00

and the first of the state of the state of

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
	b. Penanggung Jawab	ОВ	1.000.000
	c. Tenaga Pendamping	ОВ	900.000
	d. Tenaga Operator	OB	500.000
			-
5	HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH		
	a. Sekretaris Daerah selaku pengelola	OB	1.500.000
	b. Kepala SKPKD pembantu Pengelola	ОВ	1.250.000
	c. Kepala SKPD Pengguna	ОВ	1.000.000
	d. Kepala UPTD selaku kuasa pengguna	ОВ	850.000
	e. Penyimpan dan pengurus barang	ОВ	800.000
	f. Operator Simda BMD SKPD	ОВ	700.000
	g. Pembantu penyimpan / Pengurus barang (UPTD	ОВ	500.000
	/ Puskesmas)	ОВ	300.000
	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH /		
	TIM-TIM PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN		
6	DAERAH (SKPKD) / TIM UNIT LAYANAN PENGADAAN		
1	(ULP) / TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN / TIM		
	SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN		
	DAERAH / TIM ASET / TIM AKUNTANSI / TIM		
	PERENCANAAN		
	a. Pengarah	OB	2.500.000
	b. Penganggung Jawab	OB	2.250.000
-	c. Koordinator / Ketua	OB	2.000.000
-	d. Wakil Ketua	OB	1.750.000
-	e. Sekretaris / Wakil Sekretaris	OB	1.500.000
	f. Anggota	ОВ	1.000.000
7	HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN		-
	7.1 HONORARIUM PEJABAT PELAKSANA TEKNIS		
	KEGIATAN (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d 50 juta	ОВ	200.000
	b. Nilai pagu dana diatas 50 juta s.d 100 juta	ОВ	280.000
	c. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta	ОВ	330.000
	d. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta	ОВ	435.000
	e. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	OB	490.000
	f. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar	ОВ	545.000
-	g. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar	ОВ	600.000
1			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	вые пынколоження выпоравления объекты поменты в поменты	number international properties and the intervention of the intervention of the intervention	4
r alternative in the	h. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10 i	milyar OB	800 000
o rationalistance d	i. Nilai pagu dana diatas 10 milyar	OB	1.000.000
to remainent de d	7.2 HONORARIUM / JASA TENAGA KERJA STA PENGELOLA KEGIATAN	F	
	a. Nilai pagu dana diatas 50 juta s.d 100 j	uta OB	165.000
and the same of th	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250	The second secon	195.000
the state of the s	distance 250 luta & 4500	The same of the sa	270 000
	and the second s	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	300.000
	dishard 1 milyan e A 2 5	The same of the sa	325.000
-			355.000
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5	AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY	410.000
	g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10	OB	550.000
	h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar	0.0	
8	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	8.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Ja	isa OB	680.000
	8.2 Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan	Kelompok	
	Kerja Unit Layanan Pengadaan (Konstruks a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 2	00 juta Per Paket	680.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas 200 juta s.	d 500 juta OP	850.000
	c. Nilai pagu perigadaan di atas 500 juta s.		1.020.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas 1 milyar s		1.270.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas 2,5 milyar	s.d 5 OP	1.520.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas 5 milyar s milyar	.d 10 OP	1.780.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas 10 milyar	s.d. 25 OP	2.120.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas 25 milyar	s.d. 50 OP	2.450.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas 50 milyar	s.d 75 OP	2.790.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas 75 milyar milyar	s.d 100 OP	3. 130.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas 100 milya	r s.d 250 OP	3.580.000
	nilyar 1. Nilai pagu pengadaan di atas 250 milya	r s.d 500 OP	4.030.000
	milyar m. Nilai pagu pengadaan di atas 500 milya	r s.d 750 OP	4 .490.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas 750 milya triliun	rs.d 1 OP	4.940.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
	8.3 Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)		
-	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta	Per Paket	760 000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas 200 juta s d 500 juta	OP	760 000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas 500 juta s.d 1 milyar	OF	930 000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas 1 milyar s.d 2.5	OP	1.140.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas 2,5 milyar s.d 5 milyar	OP	1 .370.00
	f. Nilai pagu pengadaan di atas 5 milyar s.d.10 milyar	OP	1.600.00
	g. Nilai pagu pengadaan di atas 10 milyar s.d. 25 milyar	OP	1.910.00
	h. Nilai pagu pengadaan di atas 25 milyar s.d. 50 milyar	OP	2.210.00
	i. Nilai pagu pengadaan di atas 50 milyar s.d 75 milyar	OP	2 520 00
	j. Nilai pagu pengadaan di atas 75 milyar s.d100 milyar	OP	2.820,00
	k. Nilai pagu pengadaan di atas 100 milyar s.d 250	OP	3.230.00
	L. Nilai pagu pengadaan di atas 250 milyar s.d 500	OP	3.640.00
-	m. Nilai pagu pengadaan di atas 500 milyar s.d 750 milyar	OP	4.040.00
	n. Nilai pagu pengadaan di atas 750 milyar s.d 1 triliun	OP	4,450,00
	o. Nilai pagu pengadaan di atas l triliun	OP	5.010.00
	8.4 Honorarium Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok		
	Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi) a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d 50 Juta	Per Paket	450.00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas 50 Juta s.d. 100 Juta	OP	450.00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d 100 Juta	Per Paket	450.00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas 100 juta s.d 250 juta \	OP	480.00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas 250 Juta s.d 500 Juta	OP	600.00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas 500 juta s.d 1 Milyar	OP	720.00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas 1 Milyar s.d2,5 Milyar	OP	910.00
4-0	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	OP	1.090.00
ندسبنت ب	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas 5 Milyar s.d 10 Milyar	OP	1 270.00
وم جمالتان بيان	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas 10 Milyar s.d25 Milyar	OP	1.510.00
and the contract of the contra	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas 25 Milyar s.d 50 Milyar	OP	1.750.00
density to the second	1. Nilai pagu pengadaan Jasa konsultansi / Jasa	OP	1,990.00
-	lainnya diatas 50 Milyar s.d 75 Milyar		ngers renembers best in a

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa	OP	2.230.000
	lainnya diatas 75 Milyar s.d 100 Milyar		-
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya diatas 100 Milyar s.d 250 Milyar	OP	2.260.000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya diatas 250 Milyar s.d 500 Milyar	OP	2.880.000
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya diatas 500 Milyar s.d 750 Milyar	OP	3.200.000
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya diatas 750 Milyar s.d 1 Triliun	OP	3.520.000
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya diatas 1 Triliun	OP	3.960.000
	8. 5 Honorarium Pengguna Anggaran		
	8. 5. I Honorarium Pengadaan Barang / Jasa (Konstruksi)	
	a. Nilaipagu pengadaan diatas 100 milyar s.d 250 milyar	OP	3.580.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas 250 milyar s.d. 500 milyar	OP	4.030.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas 500 milyar s.d 750 milyar	OP	4.490.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas 750 milyar s.d 1	OP	4.940.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas 1 triliun	OP	5.560.000
	8.5.2 Honorarium Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan diatas 100 milyar s.d 250	OP	3.230.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas 250 milyar s.d 500	OP	3.640.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas 500 milyar s.d 750	OP	4.040.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 milyar s.d 1	OP	4.450.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas 1 triliun	OP	5.010.000
	8.5.3 Honorarium Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	OP	1.510.000
-	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	OP	1 750.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas 50 Milyar s.d 75 Milyar	OP	1.990.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas 75 Milyar s.d 100 Milyar	OP	2.230.000
-	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa	OP	2.560.000
*****	lainnya diatas 100 Milyar s.d 250 Milyar f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa	OP	2.880.000
in production of the state of	lainnya diatas 250 Milyar s.d 500 Milyar g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa	ОР	3.200.000
origina in a	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa	ÓP	
	lainnya diatas 750 Milyar s.d 1 Triliun		3.520.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
	 Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas 1 Triliun 	OP	3.960.000
9	HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)		
	4. 1 Kepala ULP	ОВ	1.000.00
	4 ·2Sekretaris/Staf Pendukung ULP	ОВ	750.00
10	HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
	5. 1 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	ОВ	420.00
	5.2 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa		
	a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s.d 200 Juta	Per Paket	420.00
	b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 200 Jutas d 500 Juta	OP	520.00
	c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas500 Juta s.d 1Milyar	OP	620.00
	d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 1 Milyar s.d 2,5 Milyar	OP	770.00
	e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	OP OP	910.00
	f. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar	OP	1.060.00
	g. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 10 Milyar s.d25 Milyar h. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 25 Milyar	OP	1.260.00
	s.d 50 Milyar i. Nilai pagu peke1jaan/pengadaan di atas Rp50	OP	1.450.00
	miliar s.d. Rp75 miliar j. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 75 Milyar	OP	1.650.00
	s.d 100 Milyar k. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 100	OP	1.840.00
	Milyar s.d 250 Milyar 1. Nilai pagu pckc rjaan/pengadaan di atas Rp250	OP	2.100.00
	miliar s.d. Rp500 miliar m. Nilai pagu pckerjaan/pengadaan di alas Rp500	OP	2.370.00
	miliar s.d. Rp750 milia r n. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 750	OP	2.630.00
	Milyar s.d 1 Triliun o. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 1 Triliun	OP	2.890.00 3.250.00
11	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / PANITIA		
	11.1 Honorarium Narasumber / Pembahas		
	a. Menteri / Pejabat Setingkat Menteri / Pejabat Negara Lainnya / yang disetarakan	OJ	1.700.00
	b. Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	1.400.00
	c. Pejabal Eselon II / yang disetarakan	0]	1.000.00
	d. Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	OJ	900.00
	11 2 Honorarium Moderator	Orang/Kali	700.00
لميت	A	Crane/ Rail	700.00

-	2 11.3 Honorarium Pembawa Acara 11.4 Honorarium Panitia	3 OK	400.000
-	11.4 Honorarium Panitia	ок	400.000
	D	1	
+	a. Penanggung Jawab	ок	450.000
	b. Ketua/Wakil ketua	ок	400.000
	c. Sekretaris	ок	300.000
	d. Anggota	ок	300.000
12	HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN / PEREKAYASAAN		
	12.1 Pembantu Peneliti/Perekayasa	0	25.000
	12.2 Koordinator Peneliti/Perekayasa	ОВ	420.000
	12.3 Sekretariat Peneliti/Perekayasa	ОВ	300.000
	12.4 Pengolah Data	Penelitian / Perekayasaa n	1.540.000
	12.5 Petugas Survey	OR	8.000
	12.6 Pembantu Lapangan	ОН	80.000
-	12.0 r embantu bapangan		
13	13.1 HONORARIUM PANITIA SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI/FGD/KEGI ATAN SEJENIS		
	a. Penanggung Jawab	ОВ	450.000
	b. Koordinator	ОВ	400.000
	c. Ketua/Wakil Ketua	ОВ	300.000
	d. Anggota/Petugas	ОВ	300.000
	13. 2 HONORARIUM PENYULUH/TENAGA TEKNIS PENGELOLA HUTAN DAN PERTANIAN NON PEGAWAI NEGERI		
	a. SLTA	ОВ	2.100.000
	b. Sarjana Muda	ОВ	2.400.000
	c. Sarjana	ОВ	2.600.000
	d. Master (S2)	ОВ	2.800.000
14	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL / BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA WEBSITE		
	14.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal	Oter	
	a. Penanggung Jawab		500.000
	b. Redaktur	Oter	400.00
	c. Penyunting/Editor	Oter	300.00
	d. Desain Gratis	Oter	180.00
	e. Fotografer	Oter	180.000

Part .

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat artikel	Oter	200.000
	14.2 Honorarium Tim Penyusunan Bulelin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
	b. Redaktur	Oter	300.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	250.000
	d. Desain Gratis	Oter	180.000
		Oter	180.000
	e. Fotografer f. Sekretariat	Oter	150.000
	- 1 - 1 - 1		100.000
	g. Pembuat artikei		
	14.3 Honorarium Tim Pengelola Website	0.0	500.000
	a. Penanggung Jawab	ОВ	450.000
	b. Redaktur	ОВ	400.000
	c. Editor	ОВ	350.000
	d. Web Admin	ОВ	
	e. Web Developer	ОВ	300.000
	f. Pembuat artikel	ОВ	100.000
15	HONORARIUM ROHANIWAN	ОК	400.000
16	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	16.1 yang ditetapkan dengan Atas Dasar Keputusan		
	Bupati		
	a. Pengarah	ОВ	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	ОВ	1.250.000
	c. Koordinator / ketua	ОВ	1.000.000
_	d. Wakil Ketua	ОВ	800.000
	e. Sekretaris	ОВ	750.000
	f. Wakil Sekretaris	ОВ	650.000
	g. Angggota	OB	550.000
	h. Operator Komputer	ОВ	350.00
	16. 2 Yang ditetapkan dengan Atas Dasar Keputusan PA	ОВ	750.00
	a. Pengarah		700.00
	b. Penanggung Jawab	OB	1
	c. Koordinator / ketua	OB	650.00
Ī	d. Wakil Ketua	OB	500.00
1	e. Sekretaris	UB	1 300.00

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
	f. Wakil Sekretaris	OB	450.000
-	g. Angggota	ОВ	350.000
	h. Operator Komputer	OB	300.000
	16.3 Honorarium Panitia Kegiatan / Acara dan sejenisnya		
	a. Pengarah / Penanggung Jawab	ОК	500.000
	b. Ketua	ОК	450,000
	c. Sekretaris	OK	350.000
	d. Anggota	OK	250.000
	16.4 Honorarium Tim Penyusun Buku (maksimum 4		
	bulan)		
	a. Pengarah	ОВ	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	ОВ	1.250.000
	c. Koordinator / ketua	OB	1.000.000
	d. Wakil Ketua	ОВ	850.000
	e. Sekretaris	ОВ	750.000
	f. Wakil Sekretaris	ОВ	650.000
	g. Angggota	ОВ	550.000
	h. Operator Komputer	ОВ	300.000
	16.5 Honorarium Tim Penyusunan Makalah/Bahan		
	Paparan, Pidato dan Sejenisnya (maksimum 7 hari)		
	a. Pengarah / Penanggung Jawab	ОН	150.000
	b. Ketua	ОН	125.000
	c. Sekretaris	ОН	100.000
	d. Anggota	ОН	60.000
			1
	16.6 Honorarium Tim Pengelola WebSite		<u> </u>
	a. Penanggung Jawab	ОВ	500.000
	b. Redaktur	ОВ	450.000
	c. Editor	ОВ	400.000
	d. Web Admin	OB	350.000
	e. Web Developer	ОВ	300.000
	f. Pembuat Artikel	Halaman	100.000
	g. Penerjemah	ОВ	100.000
			-
17	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN / VAKASI		-
	17. 1 Tingkat Pendidikan Dasar		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
	a. Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
	b. Pengawas ujian	ОН	240.000
	c. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000
	17.2 Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/ Pelajaran	190,000
	b. Pengawas ujian	ОН	270 000
	c. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500
	17.3 Tingkat Pendidikan Tinggi		
	a. Diploma I/II/11/IV dan Strata I (\$1)		
	1. Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/Pela jaran	250.000
	2. Pengawas ujian	ОН	290.000
	3. Pemeriksaun Hasil Ujian	Mahasiswa/ Mata Ujian	10.000
	4. Penguji Tugas Akhir/Skripsi	Orang/ Mahasiswa	250.000
	 Pengawas Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri 	Orang/Mata Ujian	290.000
	6. Penguji Ujian Keterampilan pada Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri	Peserta	75.000
	b. Strata 2 (S2)		
	Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/Pela jaran	260.000
	2. Pengawas ujian	ОН	300.000
	3. Pemeriksaan Hasil Ujian	Mahasiswa/ Mata Ujian	15.000
	4. Penguji Tesis	Orang/ Mahasiswa	350.000
	c. Strata 3 (S3)		
	Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/Pel ajaran	280.000
	2. Pengawas ujian	ОН	300.000
To read the second	3. Pemeriksaun Hasil Ujian	Mahasiswa/ Mata Ujian	20.000
	4. Penguji Disertasi	Orang/ Mahasiswa	500.000
18	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
1	18. 1 Penceramah	OJP	1.000.000
	18.2 Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara	OJP	300.000
and Comments	18.3 Penguji yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara	OIP	200.000

0	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
_	18.4 Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
	18.5 Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		the great remaining the constitution of the co
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari		
	Penanggung Jawab	ОК	450.000
	2. Ketua/Wakil ketua	ОК	400.000
	3. Sekretaris	ОК	300.000
	4. Anggota		300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
	Penanggung Jawab	ОК	675.000
	2. Ketua/Wakil ketua	ОК	600.000
	3. Sekretaris	ок	450.000
	4. Anggota	ОК	450.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari		
	Penanggung Jawab	ок	900.000
	2. Ketua/Wakil ketua	ОК	800.000
	3. Sekretaris	ОК	600.000
	4. Anggota	ок	600.000
	a. Golongan I b. Golongan II	OJ	13.000
	c. Golongan III	OJ	20.000
	d. Golongan IV	OJ	25.000
20	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI NON APARATURSIPIL NEGARA, SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI 20.1 Pegawai Non Aparatur Sipil Negara		
	a. UangLembur	OJ	20.000
	20.2 Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti		
	a. Uang Lembur	OJ	13.000
21	HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI		
	a. Petugas Keamanan	OB	1.500.000
	b. Petugas Kebersihan dan Pramubakti	ОВ	1.500.000
	c. Pengemudi Kendaraan Operasional	ОВ	2.000.000
			9 P

22	JASA TENAGA AHLI / PENYUSUNAN MASTER PLAN,		
	STUDI KELAYAKAN, DED, TATA RUANG DAN		
NO	PERENCANAAN / KAJIAN LAINNYA URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
	-	ОВ	5.000.000
	1. Koordinator /Team Leader		
	2. Tenaga Ahli	ОВ	4.500.000
	3. Asisten Tenaga Ahli	ОВ	2.500.000
	4. Surveyor	ОВ	1.500.000
	5. Drafter	ОВ	1.500.000
		OB	1.500.000
	6. Operator Komputer	ОВ	1.000.000
	7. Pramubakti / Office boy		
	THE PARTY AND TH		
23	BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK	Ltr/Unit/Hr	35
	BBM Kendaraan Dinas Bupati (Roda 4) / Non Subsidi	Kerja	
	Dinas Wakil Bupati (Roda 4) /	Ltr/Unit/Hr	30
	Non Subsidi	Kerja	
-	3. BBM Kendaraan Dinas Sekretaris Daerah / Non	Ltr/Unit/Hr Kerja	23
	Subsidi Free In II (Roda 4.) / Non	Ltr/Unit/Hr	15
	Subsidi 4. BBM Kendaraan Dinas Esselon II (Roda 4) / Non	Kerja	
-	Subsidi 5. BBM Kendaraan Dinas Esselon III (Roda 4) / Non	Ltr/Unit/Hr Kerja	10
-	0.1.1-:4:	Ltr/Unit/Hr	25
	6. BBM Kendaraan Dinas Pendukung Bupati / Wakil Bupati (Patwal) (Roda 4) / Non Subsidi	Kerja	
_	7. BBM Kendaraan Dinas Roda 4 / Non Subsidi	Ltr/Unit/Hr Kerja	10
		Ltr/Unit/Hr	7
	8. BBM Kendaraan Dinas Roda 3 / Non Subsidi	Kerja	
-	Tark Kandaraan Dinas Roda 2 / Non Subsidi	Ltr/Unit/Hr Kerja	2
	9. BBM Kendaraan Dinas Ketua / Wakil Ketua DPRD	Ltr/Unit/Hr	25
	i c 1 - i di	Kerja Ltr/Unit/Hr	
	11.BBM Khusus POL PP dan Dishub Roda 4 / Non	Kerja	15
	Subsidi	Ltr/Unit/Hr	20
	12. BBM Kendaraan Truk/Dump Truck / Non Subsidi	Kerja Ltr/Unit/Hr	
	13. BBM Khusus Angkutan Pegawai (BUS BESAR) /	Kerja	60
	Solar 14. BBM Khusus Angkutan Pegawai (BUS ENGKEL) /	Ltr/Unit/Hr	35
	Solar	Kerja	

PENJELASAN LAMPIRAN 1

STANDAR BIAYA TAHUN 2017

 Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa (pagu kegiatan < Rp. 200 juta) dan honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Perkantoran (PPTK) pendukung administrasi / teknis perkantoran setiap SKPD bukan pada kegiatan pengadaan yang bersangkutan

- Kepala SKPKD selaku pembantu pengelolaan barang milik daerah dapat dibantu oleh pejabat eselon III sebagai staff pembantu pengelola barang milik daerah
- 3. Honorarium dan susunan Tim Penyusunan buku yang mengelola data statistik dapat menggunakan referensi Badan Pusat Statistik (BPS) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 4. Biaya administrasi kegiatan maksimum 4% dari pagu kegiatan/paket dan tidak melebihi Rp. 35.000.000
- 5. Uraian Belanja Administrasi Kegiatan Fisik (Administrasi Proyek) adalah sebagai berikut :
 - a. Honorarium pengelola kegiatan
 - b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
 - c. Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Pekerjaan
 - d. Belanja Alat Tulis Kantor/Pengadaan/Fotokopi untuk dokumen tender
 - e. Belanja Publikasi/Iklan Madya/dokumentasi dan sejenisnya
 - f. Makan minum Rapat panitia dan Pengelola Kegiatan
 - g. Perjalanan dinas yang berhubungan dengan prestasi kerja kegiatan
- 6. Jenis dan satuan makan adalah sebagai berikut:
 - a. Makan kotak/bungkus digunakan ASN/pegawai tidak tetap yang klasifikasi makan harian pegawai
 - b. Makan bungkus digunakan makan umum pada kegiatan/acara umum yang melibatkan masyarakat
 - c. Porsi/paket digunakan makan prasmanan untuk pejabat negara, tamu khusus dan kegiatan lainnya.

7. Pengertian istilah:

- OJ : Orang/Jam
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/Bulan
- OT : Orang/Tahun
- OP : Orang/Paket

- OK : Orang/Kegiatan - OR : Orang/Responden

- Oter : Orang/terbit

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

H. M. SYARIF HIDAYAT

- 2. Kepala SKPKD selaku pembantu pengelolaan barang milik daerah dapat dibantu oleh pejabat eselon III sebagai staff pembantu pengelola barang milik daerah
- 3. Honorarium dan susunan Tim Penyusunan buku yang mengelola data statistik dapat menggunakan referensi Badan Pusat Statistik (BPS) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- pagu dari maksimum 4. Biaya administrasi kegiatan kegiatan/paket dan tidak melebihi Rp. 35.000.000
- 5. Uraian Belanja Administrasi Kegiatan Fisik (Administrasi Proyek) adalah sebagai berikut:
 - a. Honorarium pengelola kegiatan
 - b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
 - c. Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Pekerjaan
 - Alat Tulis Kantor/Pengadaan/Fotokopi untuk d. Belanja dokumen tender
 - e. Belanja Publikasi/Iklan Madya/dokumentasi dan sejenisnya
 - f. Makan minum Rapat panitia dan Pengelola Kegiatan
 - g. Perjalanan dinas yang berhubungan dengan prestasi kerja kegiatan
 - 6. Jenis dan satuan makan adalah sebagai berikut:
 - a. Makan kotak/bungkus digunakan ASN/pegawai tidak tetap yang klasifikasi makan harian pegawai
 - pada umum makan digunakan b. Makan bungkus kegiatan/acara umum yang melibatkan masyarakat
 - c. Porsi/paket digunakan makan prasmanan untuk pejabat negara, tamu khusus dan kegiatan lainnya.

7. Pengertian istilah:

: Orang/Jam - OJ : Orang/Hari OH

: Orang/Bulan - OB

: Orang/Tahun - OT : Orang/Paket - OP

: Orang/Kegiatan - OK : Orang/Responden - OR

: Orang/terbit - Oter

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

H. M. SYARIF HIDAYAT